

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang Politik Hukum	16
1. Istilah dan Pengertian Politik Hukum	16
2. Ruang Lingkup Politik Hukum	19
B. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris	20
1. Pengertian Notaris	20
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris	22
3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris	25
4. Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris	27
5. Perpindahan Wilayah Jabatan	29
C. Layanan Ditjen AHU <i>Online</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Jenis Data	34

C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Analisis Data Penelitian	38
E. Jalannya Penelitian	38
F. Hambatan dalam Proses Penelitian	39
G. Cara Mengatasi Hambatan dalam Penelitian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Arah Politik Hukum Penataan Formasi Jabatan Notaris Berdasar kan Tujuan Diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris	41
B. Penataan Formasi Jabatan Notaris Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	49
1. Hasil Penelitian	49
2. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80